



PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 05 Tahun 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DAERAH MAROS

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam pelayanan masyarakat sesuai Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 angka romawi II, angka 2 huruf a angka 87 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Daerah Kabupaten Maros.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN MAROS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;

4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KASDA adalah tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
6. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Bantuan sosial yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat daerah yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlah dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran Pemberian Bantuan

Pasal 2

- (1) Bantuan diberikan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan :
 - a. Sosial
 - b. Ekonomi Masyarakat
 - c. Partai Politik
 - d. Lain-lain
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi bantuan :
 - a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan ;
 - c. Keagamaan ;
 - d. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan /atau orang yang mempunyai pengabdian kepada pemerintah daerah ;
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi bantuan :
 - a. kelompok masyarakat kurang mampu;
 - b. kelompok masyarakat ekonomi lemah;
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi bantuan kepada Partai Politik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 34 Ayat (3).
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d meliputi bantuan khusus.

Bagian Ketiga

Pelimpahan Kewenangan

Pasal 3

Bupati melimpahkan kewenangan persetujuan pemberian Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

BAB II

SYARAT - SYARAT PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Pertama

Syarat - syarat Umum

Pasal 4

Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlukan syarat - syarat umum sebagai berikut :

- a. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- b. KTP dan KK aslinya disertakan untuk pengecekan keaslian foto kopy KTP dan KK oleh PPKD.
- c. Mengajukan permohonan tertulis yang memuat sasaran penggunaan bantuan yang diperlukan.

Bagian Kedua

Syarat - syarat Khusus

Pasal 5

Pemohon bantuan selain memenuhi syarat - syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus memenuhi syarat - syarat khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal - Pasal berikut.

Pasal 6

- (1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a dilengkapi dengan persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Penduduk daerah yang orang tuanya tidak mampu.
 - b. Mempunyai prestasi akademik namun karena ketidakmampuan keuangan orang tuanya sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan / atau perguruan tinggi.
 - c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Keterangan tidak mampu dari lurah dan/atau desa setempat dengan mencantumkan nomor urut dari daftar keluarga tidak mampu kecamatan.
 - b. Keterangan berprestasi dari sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf b diberikan kepada masyarakat dengan syarat sementara dirawat di rumah sakit dan/atau puskesmas dan/atau dalam perawatan jalan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan dari rumah sakit dan/atau puskesmas dimana pemohon dirawat.

Pasal 8

Bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf c diberikan kepada tempat ibadah :

- a. mesjid ibukota kabupaten ;
- b. mesjid ibukota kecamatan ;

- c. mesjid di kelurahan / desa ;
- d. gereja ibu kota kabupaten ;
- e. gereja ibu kota kecamatan ;
- f. gereja di kelurahan / desa .

dengan syarat khusus melampirkan gambar dan penjelasan kondisi tempat ibadah yang dimohonkan bantuan.

Pasal 9

Bantuan kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan/atau orang yang mempunyai pengabdian kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d dengan syarat khusus pemohon bantuan melampirkan identitasnya.

Pasal 10

- (1) Bantuan kepada kelompok masyarakat kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf a hanya diberikan kepada kelompok anggota masyarakat yang akan berusaha meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 anggota dan sebanyak-banyaknya 10 anggota.

Pasal 11

- (1) Bantuan kepada kelompok anggota masyarakat ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf b diberikan kepada anggota masyarakat yang sudah mempunyai kegiatan ekonomi didalam RT/RK.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) membuat kelompok sekurang-kurangnya 5 (lima) atau 10 (sepuluh) anggota masyarakat yang sudah mempunyai kegiatan ekonomi.

Pasal 12

Organisasi Partai Politik diberikan bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata cara Pemberian Bantuan

Pasal 13

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) dan Ayat (6) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan setelah memenuhi syarat - syarat umum dan syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 14

- (1) Pemohon bantuan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menetapkan personil/tim peneliti bantuan untuk meneliti semua permohonan permintaan bantuan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuatkan telaahan staf layak/tidak layaknya pemohon diberikan bantuan.
- (4) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk diberikan persetujuan.

Pasal 15

Permintaan bantuan yang telah disetujui PPKD dimaksud dalam Pasal 14 diproses sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Besarnya Bantuan

Pasal 16

- (1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a dan Pasal 6 dapat diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Besarnya bantuan pendidikan untuk :
 - a. Pendidikan menengah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - b. D III dan Strata I Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Strata II Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Strata III Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan secara perorangan sesuai kemampuan keuangan daerah

Pasal 17

- (1) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf b diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Besarnya bantuan kesehatan untuk :
 - e. rawat jalan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
 - f. rawat inap Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
 - g. operasi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan secara perorangan

Pasal 18

- (1) Bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf c diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Besarnya bantuan keagamaan untuk :
 - a. mesjid ibukota kabupaten Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. mesjid ibukota kecamatan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - c. mesjid di kelurahan / desa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - d. gereja ibu kota kabupaten Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - e. gereja ibu kota kecamatan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - f. gereja di kelurahan / desa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada pengurus melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 19

- (1) Bantuan kepada Pensiunan PNS/orang yang mempunyai pengabdian kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bantuan kepada Pensiunan PNS/orang yang mempunyai pengabdian kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sesuai golongannya yang terakhir.
 - a. Golongan IV Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Golongan III Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Golongan II Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

- d. Golongan I Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
 - e. Orang yang telah mengabdikan kepada daerah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan secara perorangan.

Pasal 20

- (1) Bantuan kepada kelompok masyarakat kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf a diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Besarnya bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diberikan secara kelompok.

Pasal 21

- (1) Bantuan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf b diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Besarnya bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diberikan secara kelompok.

Pasal 22

- (1) Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Ketua Partai Politik dan tidak diberikan kepada perorangan.

Pasal 23

Bantuan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6) diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 diberikan secara selektif, tidak terus menerus dan/atau tidak mengikat.
- (2) Bantuan diberikan secara selektif tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tidak wajib dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diberikan secara lumpsum.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 25

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diverifikasi dan diinventarisir oleh PPKD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor : 02/1 /2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Daerah Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
SEKWILDA	_____
ASISTEN	
KADAG	
KASUBAG	

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 8 Januari 2010

BUPATI MAROS,



H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH,



Ir.H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2010 NOMOR :